P U T U S A N

Nomor 323/PID.B/2018/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1.	Nama lengkap	:	JUANDA ISMAIL Bin MARZUKI
2.	Tempat lahir	:	Banjar Ratu
3.	Umur/tgl.lahir	:	21 tahun / 20 Desember 1997
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki
5.	Kebangsaan	:	Indonesia
6.	Tempat tinggal	:	Dusun I Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah
7.	Agama	:	Islam
8.	Pekerjaan	:	Buruh

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 29 Juli 2018 dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Nopeber 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 3 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 4 Oktober 2018 Nomor 323/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 4 Oktober 2018 Nomor 323/Pen.Pid.B/2018/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUANDA ISMAIL Bin MARZUKI bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUANDA ISMAIL Bin MARZUKI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Beat warna putih Nopol BE 3566 IA Nosin : JFD3E1922145 Noka : MH1JFD214DK916054 An.SYAHRIL;
   - 1 (satu) buah kontak Motor Honda Beat;

   Dikembalikan kepada saksi Andriyadi Bin Supandi;
   - 1 (satu) hlai celana Levis warna biru;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa JUANDA ISMAIL Bin MARZUKI dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa JUANDA ISMAIL Bin MARZUKI baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan ARIS BIN MATSEMERGO dan HELMI ANWAR (keduanya belum tertangkap dan masuk daftar pencarian orang / DPO) pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 sekira jam 01.00 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Dusun I Rt.003/001 Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna putih No.Pol: BE-3566 IA No.mesin. JFD2E 1922145 No.Rangka : MH1JFD214K916054 an. SYAHRIL, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi ANDRI YADI BIN SUPANDI atau setidak-tidaknya milik orang lain selain milik Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sebelumnya Terdakwa bertemu dengan ARIS Bin MAT SEMERGO (DPO) yang saat itu ARIS Bin MAT SEMERGO berkata kepada Terdakwa “kamu mau nyabu gak”? lalu Terdakwa menjawab “ya udah iya” lalu Terdakwa bersama dengan ARIS Bin MAT SEMERGO berjalan dengan menggunakan sepeda motor milik ARIS Bin MAT SEMERGO, diperjalanan mereka Terdakwa bertemu dengan HELMI ANWAR (DPO). Setelah itu ARIS Bin MAT SEMERGO berkata “ayuk kita maling“ dan oleh Terdakwa dijawab “ya udah”, lalu Terdakwa dan kedua temannya menuju ke rumah saksi ANDRI YADI BIN SUPANDI. Sesampai dirumah saksi ANDRI YADI BIN SUPANDI Terdakwa berperan mengawasi situasi sedangkan ARIS Bin MAT SEMERGO dan HELMI ANWAR masuk kedalam rumah tepatnya warung milik saksi ANDRI YADI BIN SUPANDI dengan cara membuka kunci gembok dan mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menghidupkan sepeda motor, Terdakwa yang bertugas berjaga-jaga melihat ARIS Bin MAT SEMERGO dan HELMI ANWAR mengeluarkan sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dari dalam warung juga membawa satu unit speaker salon, lalu Terdakwa bersama ARIS Bin MAT SEMERGO dan HELMI ANWAR pergi, lalu Terdakwa diantar pulang oleh ARIS Bin MAT SEMERGO sebelum pergi Terdakwa berkata kepada ARIS Bin MAT SEMERGO "ris saya ikut jual motor" lalu ARIS Bin MAT SEMERGO berkata "gak usah, nanti banyak urusan, yang penting kamu nyabu". Bahwa satu minggu kemudian Terdakwa dijemput ARIS Bin MAT SEMERGO pergi kerumah DAHLAN untuk nyabu, setelah itu Terdakwa pulang kerumah. Bahwa sebelumnya juga Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian lebih dari 2 kali karena Terdakwa ingin membeli shabu dan menggunakannya;

- Akibat perbuatan Terdakwa JUANDA ISMAIL Bin MARZUKI dan ARIS Bin MAT SEMERGO dan HELMI ANWAR (masuk dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) saksi ANDRI YADI BIN SUPANDI mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang sebesar ± Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Andri Yadi Bin Supandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor dan speaker salon tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 April 2018, Jam 01.00 WIB di rumah saksi sendiri di Dusun I Rt.003/001 Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BE 3566 IA dan 1 (satu) unit speaker salon, milik saksi;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor dan speaker salon milik saksi sebelumnya ada di dalam rumah saksi dan kunci kontak sepeda motor ada sama saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 15 April 2018, sekira Jam 03.00 WIB, saat itu saksi sedang tidur di ruang televisi, saksi dibangunkan oleh Ibu saksi yang mengatakan pintu warung terbuka, lalu saksi melihat pintu dan melihat gembok warung sudah rusak lalu saksi melihat sepeda motor Honda Beat yang saya letakkan di warung sudah tidak ada dan satu unit speaker salon yang berada di warung juga tidak ada setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Way Pengubuan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi setelah saksi dimintakan keterangannya di Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan bahwa pelaku yaitu Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil sepeda motor dan speaker salon tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. I Wayan Surate Anak Dari Wayan Ribek, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi sebagai Anggota Polisi Sektor Way Pengubuan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor dan speaker salon tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 April 2018, Jam 01.00 WIB di rumah saksi Andri Yadi di Dusun I Rt.003/001 Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Aris (DPO) dan Saudara Helmi Anwar (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BE 3566 IA dan 1 (satu) unit speaker salon milik saksi Andri Yadi ;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saudara Aris (DPO) dan Saudara Helmi Anwar (DPO) mengambil sepeda motor milik saksi Andri Yadi yang sebelumnya di parkirkan di dalam rumah dengan posisi kunci kontak ada sama saksi Andri Yadi dan pelaku mengambil sepeda motor milik saksi Andri Yadi dengan cara merusak kunci gembok pintu dan kunci kontak sepeda motor dan setelah sepeda motor dihidupkan selanjutnya dibawa kabur oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Aris (DPO) dan Saudara Helmi Anwar (DPO);
- Bahwa pada saat kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada saat saksi Andri Yadi sedang tidur didalam rumah;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa bersama dengan Saudara Aris (DPO) dan Saudara Helmi Anwar (DPO) menggunakan kunci letter T untuk merusak kunci gembok dan kunci kontak sepeda motor milik saksi Andri Yadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Andri Yadi untuk mengambil sepeda motor dan speaker salon tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Andri Yadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa sepeda motor dan speaker salon tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu tanggal 15 April 2018, Jam 01.00 WIB di rumah saksi Andri Yadi di Dusun I Rt.003/001 Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Aris (DPO) dan Saudara Helmi Anwar (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BE 3566 IA dan 1 (satu) unit speaker salon milik saksi Andri Yadi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula Terdakwa bertemu dengan Saudara Aris (DPO) yang saat itu Saudara Aris (DPO) berkata kepada Terdakwa "*kamu mau nyabu gak?*" lalu Terdakwa menjawab "*ya udah iya*" lalu Terdakwa bersama dengan Saudara Aris (DPO) berjalan dengan menggunakan sepeda motor milik Saudara Aris (DPO), diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Saudara Helmi Anwar (DPO) Setelah itu Saudara Aris (DPO) berkata "ayuk kita maling" dan oleh Terdakwa dijawab "ya udah", lalu Terdakwa dan kedua temannya menuju ke rumah saksi Andri Yadi. Sesampai dirumah saksi Andri Yadi selanjutnya Terdakwa mengawasi situasi sedangkan Saudara Aris (DPO) dan Saudara Helmi Anwar (DPO) masuk kedalam rumah tepatnya warung milik saksi Andri Yadi dengan cara membuka kunci gembok dan mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T untuk menghidupkan sepeda motor, Terdakwa yang bertugas berjaga-jaga melihat Saudara Aris (DPO) dan Saudara Helmi Anwar (DPO) mengeluarkan sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dari dalam warung juga membawa satu unit speaker salon, lalu Terdakwa bersama Saudara Aris (DPO) dan Saudara Helmi Anwar (DPO) pergi, lalu Terdakwa diantar pulang oleh Saudara Aris (DPO) sebelum pergi Terdakwa berkata kepada Saudara Aris (DPO) "*ris saya ikut jual motor*" lalu Saudara Aris (DPO) berkata "*gak usah, nanti banyak urusan, yang penting kamu nyabu*".;
- Bahwa selanjutnya satu minggu kemudian Terdakwa dijemput Saudara Aris (DPO) pergi kerumah Saudara Dahlan (DPO) untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, setelah itu Terdakwa pulang kerumah, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa bersama dengan Saudara Aris (DPO) dan Saudara Helmi Anwar (DPO) menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi Andri Yadi;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menunggu di luar rumah sambil mengawasi situasi sedangkan peran Saudara Aris (DPO) dan Saudara Helmi Anwar (DPO) mengambil sepeda motor dan speker salon dengan cara merusak kunci gembok dan kunci kontak sepeda motor dan mengambil serta membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian lebih dari 2 (dua) kali karena Terdakwa ingin membeli shabu dan menggunakannya ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Beat warna putih Nopol BE 3566 IA Nosin : JFD3E1922145 Noka : MH1JFD214DK916054 An.SYAHRIL;
- 1 (satu) buah kontak Motor Honda Beat;
- 1 (satu) hlai celana Levis warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa sepeda motor dan speker salon tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 April 2018, Jam 01.00 WIB di rumah saksi Andri Yadi di Dusun I Rt.003/001 Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Aris (DPO) dan Saudara Helmi Anwar (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BE 3566 IA dan 1 (satu) unit speaker salon milik saksi Andri Yadi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula Terdakwa bertemu dengan Saudara Aris (DPO) yang saat itu Saudara Aris (DPO) berkata kepada Terdakwa "*kamu mau nyabu gak?*" lalu Terdakwa menjawab "*ya udah iya*" lalu Terdakwa bersama dengan Saudara Aris (DPO) berjalan dengan menggunakan sepeda motor milik Saudara Aris (DPO), diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Saudara Helmi Anwar (DPO) Setelah itu Saudara Aris (DPO) berkata "ayuk kita maling" dan oleh Terdakwa dijawab "ya udah", lalu Terdakwa dan kedua temannya menuju ke rumah saksi Andri Yadi. Sesampai dirumah saksi Andri Yadi selanjutnya Terdakwa mengawasi situasi sedangkan Saudara Aris (DPO) dan Saudara Helmi Anwar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(DPO) masuk kedalam rumah tepatnya warung milik saksi Andri Yadi dengan cara membuka kunci gembok dan mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T untuk menghidupkan sepeda motor, Terdakwa yang bertugas berjaga-jaga melihat Saudara Aris (DPO) dan Saudara Helmi Anwar (DPO) mengeluarkan sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dari dalam warung juga membawa satu unit speaker salon, lalu Terdakwa bersama Saudara Aris (DPO) dan Saudara Helmi Anwar (DPO) pergi, lalu Terdakwa diantar pulang oleh Saudara Aris (DPO) sebelum pergi Terdakwa berkata kepada Saudara Aris (DPO) "*ris saya ikut jual motor*" lalu Saudara Aris (DPO) berkata "*gak usah, nanti banyak urusan, yang penting kamu nyabu*".;

- Bahwa selanjutnya satu minggu kemudian Terdakwa dijemput Saudara Aris (DPO) pergi kerumah Saudara Dahlan (DPO) untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, setelah itu Terdakwa pulang kerumah, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa bersama dengan Saudara Aris (DPO) dan Saudara Helmi Anwar (DPO) menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T untuk merusak kunci kontak sepeda motor milik saksi Andri Yadi;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menunggu di luar rumah sambil mengawasi situasi sedangkan peran Saudara Aris (DPO) dan Saudara Helmi Anwar (DPO) mengambil sepeda motor dan speker salon dengan cara merusak kunci gembok dan kunci kontak sepeda motor dan mengambil serta membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian lebih dari 2 (dua) kali karena Terdakwa ingin membeli shabu dan menggunakannya ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Andri Yadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yanga ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan JUANDA ISMAIL Bin MARZUKI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BE 3566 IA dan 1 (satu) unit speaker salon, pada hari Minggu tanggal 15 April 2018, Jam 01.00 WIB di rumah saksi Andri Yadi di Dusun I Rt.003/001 Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Andri Yadi, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Andri Yadi untuk mengambil sepeda motor dan speaker salon tersebut ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula Terdakwa bertemu dengan Saudara Aris (DPO) yang saat itu Saudara Aris (DPO) berkata kepada Terdakwa “*kamu mau nyabu gak?*“ lalu Terdakwa menjawab “*ya udah iya*” lalu Terdakwa bersama dengan Saudara Aris (DPO) berjalan dengan menggunakan sepeda motor milik Saudara Aris (DPO), diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Saudara Helmi Anwar (DPO) Setelah itu Saudara Aris (DPO) berkata “ayuk kita maling“ dan oleh Terdakwa dijawab “ya udah”, lalu Terdakwa dan kedua temannya menuju ke rumah saksi Andri Yadi. Sesampai dirumah saksi Andri Yadi selanjutnya Terdakwa mengawasi situasi sedangkan Saudara Aris (DPO) dan Saudara Helmi Anwar (DPO) masuk kedalam rumah tepatnya warung milik saksi Andri Yadi dengan cara membuka kunci gembok dan mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T untuk menghidupkan sepeda motor, Terdakwa yang bertugas berjaga-jaga melihat Saudara Aris (DPO) dan Saudara Helmi Anwar (DPO) mengeluarkan sepeda motor jenis Honda Beat warna putih dari dalam warung juga membawa satu unit speaker salon, lalu Terdakwa bersama Saudara Aris (DPO) dan Saudara Helmi Anwar (DPO) pergi, lalu Terdakwa diantar pulang oleh Saudara Aris (DPO) sebelum pergi Terdakwa berkata kepada Saudara Aris (DPO) “*ris saya ikut jual motor*” lalu Saudara Aris (DPO) berkata “*gak usah, nanti banyak urusan, yang penting kamu nyabu*”.; Bahwa selanjutnya satu minggu kemudian Terdakwa dijemput Saudara Aris (DPO) pergi kerumah Saudara Dahlan (DPO) untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu, setelah itu Terdakwa pulang kerumah, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor dan speker salon yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi Andri Yadi dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor dan speker tersebut bukanlah milik Terdakwa, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yanga ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BE 3566 IA dan 1 (satu) unit speaker salon, bertempat di rumah saksi Andri Yadi di Dusun I Rt.003/001 Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah pada hari Minggu tanggal 15 April 2018, Jam 01.00 WIB, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Andri Yadi, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Andri Yadi untuk mengambil sepeda motor dan speker salon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menujukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor dan speker salon dilakukan pada waktu malam, di dalam rumah dan tanpa diktehui oleh pemilik barang , dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BE 3566 IA dan 1 (satu) unit speaker salon, pada hari Minggu tanggal 15 April 2018, Jam 01.00 WIB di rumah saksi Andri Yadi di Dusun I Rt.003/001 Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Andri Yadi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa bersama dengan Saudara Aris (DPO) dan Saudara Helmi Anwar (DPO) menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T untuk merusak kunci gembok dan kunci kontak sepeda motor milik saksi Andri Yadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menujukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor dilakukan dengan cara merusak, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BE 3566 IA dan 1 (satu) unit speaker salon, pada hari Minggu tanggal 15 April 2018, Jam 01.00 WIB di rumah saksi Andri Yadi di Dusun I Rt.003/001 Kampung Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Andri Yadi, yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Aris (DPO) dan Saudara Helmi Anwar (DPO);

Menimbang, bahwa ada pembagian tugas dalam mengambil sepeda motor dan speker salon tersebut dimana peran Terdakwa adalah mengambil sepeda motor dan speaker salon menungu di luar rumah sambil mengawasi situasi sedangkan peran Saudara Aris (DPO) dan Saudara Helmi Anwar (DPO) mengambil sepeda motor dan speker salon dengan cara merusak kunci gembok dan kunci kontak sepeda motor dan mengambil serta membawa kabur sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menujukan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor terhadap saksi Andri Yadi yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Aris (DPO) dan Saudara Helmi Anwar (DPO), dengan demikian unsur kelima dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) hlai celana Levis warna biru, adalah pakaian yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Beat warna putih Nopol BE 3566 IA Nosin : JFD3E1922145 Noka : MH1JFD214DK916054 An.SYAHRIL dan 1 (satu) buah kontak Motor Honda Beat, adalah milik saksi Andri Yadi Bin Supandi, maka terhadap barang bukti Dikembalikan kepada saksi Andri Yadi Bin Supandi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Andri Yadi Bin Supandi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa JUANDA ISMAIL Bin MARZUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUANDA ISMAIL Bin MARZUKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar STNK Motor Honda Beat warna putih Nopol BE 3566 IA Nosin : JFD3E1922145 Noka : MH1JFD214DK916054 An.SYAHRIL;
- 1 (satu) buah kontak Motor Honda Beat;

Dikembalikan kepada saksi Andri Yadi Bin Supandi;

- 1 (satu) hlai celana Levis warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari SENIN, tanggal 3 Desember 2018, oleh kami Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 6 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROHAILAWATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh ELISMAYATI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua
DWI AVIANDARI, SH., MH.	Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.
ARYA RAGATNATA, SH., MH.	

Panitera Pengganti,

ROHAILAWATI, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)